

IMPLEMENTASI PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*) TERHADAP ASPEK PERPAJAKAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PT GEO OLEH KAP *dbsd&a* CABANG BANDUNG

Oleh : Gita Frasetiya

ABSTRAK

Laporan Tugas Akhir ini menjelaskan mengenai implementasi pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) yang dilakukan oleh PT GEO yang merupakan salah satu klien KAP *dbsd&a* Cabang Bandung dan aspek yang ditimbulkan dalam hal perpajakan serta perlakuan akuntansi yang harus dilakukan. Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) merupakan salah satu program pemerintah kepada wajib pajak yang meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh tahun sebelumnya dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. Pengampunan ini dilakukan dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Uang tebusan disampaikan oleh PT GEO dengan cara menyampaikan harta yang dimiliki dan dihitung berdasarkan nilai harta bersih (harta dikurangi utang) yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir yaitu tahun 2015. Nilai harta bersih ini dijadikan sebagai dasar pengenaan uang tebusan kemudian dikalikan dengan tarif yang berlaku sesuai dengan variasi harta yang dimiliki dan periode waktu pelaporan serta besaran harta yang berbeda. Setelah membayar uang tebusan, Wajib Pajak mengisi Surat Pernyataan Harta (SPH) yang terdiri dari bagian induk dan lampiran-lampiran, kemudian menyampaikan SPH tersebut dengan dilampiri bukti pembayaran uang tebusan, daftar rincian harta dan utang beserta informasi pendukung dan fotokopi SPT PPh Tahun Terakhir. Aspek perpajakan atau fasilitas perpajakan akan didapatkan oleh PT GEO setelah mendapatkan Surat Keterangan yaitu berupa tidak akan diperiksanya harta tambahan yang disampaikan dalam SPH untuk masa yang akan datang. Sedangkan perlakuan akuntansi untuk pengampunan pajak yaitu pembayaran uang tebusan diakui dalam laba rugi Surat Keterangan disampaikan dan nilai harta bersih diakui sebagai tambahan modal disetor dalam neraca. Uang tebusan yang dibayarkan oleh PT GEO memberikan dampak terhadap penurunan laba setelah pajak dikarenakan adanya penambahan akun Beban Uang Tebusan pada Laporan Laba Rugi. Sedangkan nilai harta bersih yang disampaikan memberikan dampak adanya kenaikan pada Neraca PT GEO pada tahun 2015, karena adanya penambahan akun Tambahan Modal Disetor.

Kata Kunci : Pengampunan Pajak, Uang Tebusan, Tunggakan Pajak, SPT PPh Terakhir, Surat Keterangan, Tambahan Modal Disetor